



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR : 07 TAHUN 2004

TENTANG

PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan Dinas Perhubungan di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara serta Pos dan Telekomunikasi di Kota Padang, perlu penyempurnaan kelengkapan pakaian Dinas dan Tanda Pangkat serta Tanda Jabatan bagi pemegang jabatan tertentu;
- b. bahwa dengan perubahan nomenklatur dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Dinas Perhubungan Kota Padang, maka bentuk dan warna pakaian Dinas Perhubungan tidak mengalami perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, pakaian Dinas Perhubungan beserta kelengkapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pejabat Wilayah / Daerah;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Padang;
- b. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Padang;
- d. Pegawai adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Padang;
- e. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas Perhubungan Kota Padang yang terdiri dari :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH)
 2. Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK)
 3. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)
 4. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- f. Kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan Kota Padang terdiri dari :
 1. Tutup Kepala
 2. Tanda Pangkat
 3. Monogram
 4. Tanda Jabatan
 5. Papan Nama

6. Lencana KORPRI
7. Tanda Kualifikasi
8. Tulisan DISHUB
9. Lambang Daerah
10. Logo Perhubungan
11. Lokasi Kerja
12. Dasi
13. Ikat Pinggang
14. Sepatu

BAB II
WARNA DAN JENIS SERTA KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pegawai Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sehari-hari memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan sepatu hitam tertutup dan khusus pria memakai kaos kaki hitam.

Pasal 3

(1) Warna Pakaian Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Baju / kemeja warna abu-abu muda
- b. Celana / rok warna biru tua

(2) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi pegawai pria terdiri dari :

- a. Tutup kepala
- b. Baju / kemeja lengan pendek warna abu-abu muda berlidah bahu dan saku kiri dan kanan model tertutup dilengkapi dengan ;
 - 1) Tanda Pangkat
 - 2) Tanda Jabatan bagi pemegang jabatan
 - 3) Monogram
 - 4) Papan Nama
 - 5) Tulisan DISHUB
 - 6) Tanda Kualifikasi
 - 7) Lencana KORPRI
 - 8) Lambang Daerah
 - 9) Logo Perhubungan
 - 10) Lokasi Kerja

- c. Celana panjang biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup dilengkapi dengan ikat pinggang.
- d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.

(3) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi wanita terdiri dari :

- a. Tutup Kepala
- b. Baju / kemeja baju lengan pendek warna abu-abu muda berlidah bahu dan saku kiri dan kanan model tertutup, dilengkapi dengan :
 - 1) Tanda Pangkat
 - 2) Tanda Jabatan bagi pemegang jabatan
 - 3) Monogram
 - 4) Papan Nama
 - 5) Tulisan DISHUB
 - 6) Tanda Kualifikasi
 - 7) Lencana KORPRI
 - 8) Lambang Daerah
 - 9) Logo Perhubungan
 - 10) Lokasi Kerja
- c. Rok warna biru tua, panjang rok 10 cm dibawah lutut dengan saku samping kiri dan kanan dilengkapi dengan ikat pinggang
- d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali.

(4) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi wanita hamil terdiri dari :

- a. Tutup Kepala
- b. Baju / kemeja lengan pendek dilengkapi dengan lidah bahu tanpa saku warna abu-abu muda dilengkapi dengan :
 - 1) Papan Nama
 - 2) Lencana KORPRI
 - 3) Lambang Daerah
 - 4) Logo Perhubungan
 - 5) Lokasi Kerja
- c. Rok atau baju tanpa dengan warna biru tua, panjang rok / baju 10 cm dibawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim tanpa ikat pinggang.
- d. Kemeja dipakai sebagai pakaian luar melapisi baju panjang wanita hamil.
- e. Sepatu atau alas kaki rendah warna hitam.

Pasal 4

(1) Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) bagi pegawai pria terdiri dari :

- a. **Tutup Kepala**
- b. **Baju jas lengan pendek warna abu-abu muda model kerah / leher tegak, saku empat buah bagian atas kiri dan kanan, bagian bawah kiri dan kanan semuanya pakai tutup, kancing baju warna kuning emas berlambang Perhubungan model kemeja / baju berikat pinggang dilengkapi dengan :**
 - 1) **Tanda Pangkat**
 - 2) **Tanda Jabatan bagi pemegang jabatan**
 - 3) **Monogram**
 - 4) **Papan Nama**
 - 5) **Tulisan DISHUB**
 - 6) **Tanda Kualifikasi**
 - 7) **Lencana KORPRI**
 - 8) **Lambang Daerah**
 - 9) **Logo Perhubungan**
 - 10) **Lokasi Kerja**
- c. **Celana panjang warna biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup dilengkapi dengan ikat pinggang.**
- d. **Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.**

(2) Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) bagi pegawai wanita terdiri dari :

- a. **Tutup Kepala**
- b. **Baju jas lengan pendek warna abu-abu muda model kerah / leher tidur, saku dua buah bagian kiri dan kanan semuanya pakai tutup, kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan model kemeja / baju berikat pinggan dilengkapi dengan :**
 - 1) **Tanda Pangkat**
 - 2) **Tanda Jabatan bagi pemegang jabatan**
 - 3) **Monogram**
 - 4) **Papan Nama**
 - 5) **Tulisan DISHUB**
 - 6) **Tanda Kualifikasi**
 - 7) **Lencana KORPRI**
 - 8) **Lambang Daerah**
 - 9) **Logo Perhubungan**
 - 10) **Lokasi Kerja**

- c. Rok warna biru tua panjang 10 cm dibawah lutut dengan saku samping kiri dan kanan dilengkapi dengan ikat pinggang.
- d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) bagi pegawai pria terdiri dari :

- a. Tutup Kepala
- b. Baju model jas lengan panjang warna biru tua, dilengkapi dengan saku empat buah bagian kiri dan kanan semuanya tertutup, warna kancing kuning emas berlambang perhubungan, model kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dilengkapi dengan :
 - 1) Tanda Pangkat
 - 2) Tanda Jabatan bagi pemegang jabatan
 - 3) Monogram
 - 4) Papan Nama
 - 5) Tanda Kualifikasi
 - 6) Lencana KORPRI
 - 7) Dasi warna hitam polos
- c. Celana panjang warna biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup dilengkapi dengan ikat pinggang warna hitam polos bahan kanvas, kepala ikat pinggang (pending) dari logam kuningan berlambang perhubungan.
- d. Sepatu warna hitam model bertali dilengkapi kaos kaki warna hitam.

(2) Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) bagi pegawai wanita terdiri dari :

- a. Tutup Kepala
- b. Baju model jas lengan panjang warna biru tua dengan saku dua buah bagian bawah kiri dan kanan semuanya tertutup, warna kancing baju kuning emas berlambang perhubungan kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dilengkapi dengan :
 - 1) Tanda Pangkat
 - 2) Tanda Jabatan bagi pemegang jabatan
 - 3) Monogram
 - 4) Papan Nama
 - 5) Tanda Kualifikasi
 - 6) Lencana KORPRI
 - 7) Dasi warna hitam polos
- c. Rok warna biru tua panjang rok melebihi lutut 10 cm.
- d. Sepatu tertutup warna hitam tanpa tali.

Pasal 6

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan bagi Pegawai Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas tertentu.

BAB III PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 7

Penggunaan Pakaian Dinas Perhubungan diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) digunakan setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) digunakan dalam rangka memperingati upacara.
- c. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) digunakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia dan memperingati Hari Besar Nasional lainnya.

BAB IV BENTUK DAN MODEL SERTA SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN DINAS

Pasal 8

Bentuk dan model serta ukuran maupun spesifikasi teknis kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengadaan Pakaian Dinas Perhubungan Kota Padang beserta atribut dan kelengkapan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di : Padang

pada tanggal : 1 Juni 2004

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal 1 Juni 2004


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG


Drs. H. MUCHLIS SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2004 NOMOR 09

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
MONOGRAM




Keterangan :

1. Bentuk bintang delapan penjurus melambangkan manusia perhubungan siap mengemban tugas dimana saja.
2. Monogram terbuat dari kain (bordiran) dan / logam kuningan warna kuning emas.
3. Monogram ditempatkan pada lidah kerah / leher baju.
4. Ukuran monogram :
 - a. Panjang garis tengah bintang A : 30 mm
 - b. Panjang garis tengah bintang B : 25 mm
5. Penggunaan :
 - a. Monogram yang terbuat dari dari logam kuningan warna kuning emas digunakan untuk PDH, PDUK dan PDUB.
 - b. Monogram terbuat dari kain (bordiran) warna kuning digunakan untuk PDL.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

IKAT PINGGANG



Keterangan :

1. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan kanvas warna hitam.
2. Ikat pinggang besar / kopel reem terbuat dari kanvas / nilon warna putih.
3. Kepala ikat pinggang (pending) terbuat dari logam kuning dengan gambar lambang Perhubungan.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2009
Tanggal : 1 Juni 2009
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

KELENGKAPAN SEPATU

SEPATU PDH



Keterangan :

Sepatu PDH Pria :

1. Sepatu terbuat dari kulit warna hitam.
2. Tumit pendek.
3. Model tali.

Sepatu PDH Wanita :

1. Sepatu terbuat dari kulit warna hitam.
2. Tumit pendek.
3. Model tidak bertali.

SEPATU PDL



Keterangan :

Sepatu PDL Pria :

1. Sepatu terbuat dari kulit warna hitam.
2. Tumit pendek.
3. Model tidak bertali/resleting

Sepatu PDL Wanita :

1. Sepatu terbuat dari kulit warna hitam.
2. Tumit pendek.
3. Model tidak bertali/resleting.

KAOS KAKI



Keterangan :

Kaos kaki terbuat dari kain warna hitam polos.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
 Nomor : 07 Tahun 2004
 Tanggal : 1 Juni 2004
 Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
 Kota Padang

**CIRI PERANGKAT DAERAH
TULISAN DISHUB**



Keterangan :

1. Terbuat dari kain warna dasar hitam, tulisan DISHUB warna kuning dan pinggiran kuning dengan ukuran :
 - a. Lebar : 30 mm
 - b. Panjang : 100 mm
 - c. Tinggi huruf : 20 mm
2. Dipasang diatas saku baju / kemeja sebelah kiri.
3. Ciri perangkat daerah tulisan DISHUB dipasang pada PDH, PDUK dan PDL

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
 Nomor : 07 Tahun 2004
 Tanggal : 1 Juni 2004
 Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
 Kota Padang

**KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
 LOGO PERHUBUNGAN, LOKASI KERJA DAN TANDA UNIT KERJA**



LOGO PERHUBUNGAN DAN LOKASI KERJA

Keterangan :

1. Emblem lambang Perhubungan.
2. Logo berwarna kuning diatas dasar warna biru langit dengan bentuk/motif sesuai gambar terbuat dari bordiran kain dipasang pada lengan baju sebelah kanan.
3. Pada sisi atau logo badge terdapat ruangan diisi dengan tulisan :
 - a. "DINAS PERHUBUNGAN" untuk Kepala Dinas / Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas.
 - b. UPTD PKB / UPTD PPKB

TANDA UNIT KERJA



LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

LAMBANG DAERAH



Keterangan :

1. Lambang terbuat dari kain bentuk/motif sesuai gambar, dengan warna dasar kuning serta bergaris pinggir warna hitam tulisan hitam dipasang pada lengan baju sebelah kiri.
2. Lambang berwarna merah, biru, hitam, kuning dan putih dengan bentuk/motif sesuai gambar, pada sisi atas lambang terdapat ruangan diisi dengan tulisan KOTA PADANG.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

KELENGKAPAN PDH, PDUK, PDUB DAN PDL
PAPAN NAMA



1. Tanda papan nama terbuat dari MIKA dengan ukuran :
 - a. Lebar : 20 mm
 - b. Panjang : 80 mm
 - c. Tinggi huruf : 10 mm
2. Dasar hitam, tulisan putih dipasang diatas saku sebelah kanan.
3. Penulisan nama pemakai dapat disingkat sedemikian rupa sehingga terpampang pada ruang yang tersedia.
4. Tanpa gelar.
5. Penggunaan papan nama terbuat dari mika digunakan pada PDH, PDUK dan PDUB.



1. Tanda papan nama terbuat dari KAIN dengan ukuran :
 - a. Lebar : 30 mm
 - b. Panjang : 100 mm
 - c. Tinggi huruf : 10 mm
2. Dasar hitam, tulisan putih dipasang diatas saku sebelah kanan.
3. Penulisan nama pemakai dapat disingkat sedemikian rupa sehingga terpampang pada ruang yang tersedia.
4. Tanpa gelar.
5. Penggunaan papan nama terbuat dari Kain digunakan untuk PDL, PDUK dan PDUB.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

LAMBANG TANDA JABATAN

Kepala Dinas



Wakil Kepala Dinas



Keterangan :

1. Tanda Jabatan Kepala Dinas terbuat dari logam kuning emas penuh.
2. Tanda Jabatan Wakil Kepala Dinas terbuat dari logam warna kuning emas, lingkaran lambang Perhubungan warna putih perak.
3. Tanda Jabatan diletakkan pada saku kemeja sebelah kanan ukuran :
 - a. Jari-jari luar : 30 mm
 - b. Jari-jari tengah : 15 mm
 - c. Jari-jari dalam : 10 mm
4. Arti tanda Jabatan :
 - a. Pilar Lima : Lima Sila Pancasila
 - b. Sinar lima bagian : Lima Citra Manusia Perhubungan
 - c. Lingkaran Roda : Pemersatu dan Sifat Dinamis
 - d. Lambang : Lambang Perhubungan, bermakna melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan.

Ka. Bagian / Ka. Subdin / Ka. UPTD



Keterangan :

1. Tanda Jabatan terbuat dari logam warna putih perak, lingkaran lambang Perhubungan warna kuning emas.
2. Tanda Jabatan diletakkan pada saku kemeja sebelah kanan, ukuran :
 - a. Jari-jari luar : 25 mm
 - b. Jari-jari : 15 mm
 - c. Jari-jari : 10 mm

Ka. Seksi / Ka. Sub Bagian



Ka. Terminal / Ka. Pelabuhan




Keterangan :

1. Tanda Jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian terbuat dari logam warna putih perak, lingkaran lambang Perhubungan warna kuning emas.
2. Tanda Jabatan Kepala Terminal dan Kepala Pelabuhan terbuat dari logam warna putih perak penuh, lingkaran lambang Perhubungan warna putih perak.
3. Tanda Jabatan diletakkan pada saku kemeja sebelah kanan, ukuran :
 - a. Jari-jari luar : 20 mm

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS
TANDA PANGKAT GOLONGAN IV




Keterangan :

1. Monogram lambang perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm.
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam kuning emas.
4. Golongan IV diberi pinggiran keliling lebar 5 mm warna kuning emas dilengkapi :
 - a. Golongan IV/a :
 - Bunga melati tampak atas dengan ukuran 20 mm warna kuning emas, 1 (satu) buah.
 - Balok ukuran 36 x 20 mm warna kuning emas diarsir 1 (satu) buah.
 - b. Golongan IV/b :
 - Bunga melati tampak atas dengan ukuran 20 mm warna kuning emas, 2 (dua) buah.
 - Balok ukuran 36 x 20 mm warna kuning emas diarsir 1 (satu) buah.
 - c. Golongan IV/c :
 - Bunga melati tampak atas dengan ukuran 20 mm warna kuning emas, 3 (tiga) buah.
 - Balok ukuran 36 x 20 mm warna kuning emas diarsir 1 (satu) buah.
 - d. Golongan IV/d :
 - Bunga melati tampak atas dengan ukuran 20 mm warna kuning emas, 2 (dua) buah.
 - Balok ukuran 36 x 20 mm warna kuning emas diarsir 1 (satu) buah
 - Balok ukuran 36 x 10 mm warna kuning emas diarsir 1 (satu) buah.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS
TANDA PANGKAT GOLONGAN III




Keterangan :

1. Monogram lambang Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm.
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam kuning emas.
4. Golongan III diberi keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggir (list) 3 mm warna kuning emas dilengkapi :
 - a. Golongan III/a :
 - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah
 - Balok ukuran 38 mm x 10 mm warna kuning emas 2 (dua) buah
 - b. Golongan III/b :
 - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah
 - Balok ukuran 38 mm x 10 mm warna kuning emas 2 (dua) buah
 - c. Golongan III/c :
 - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah
 - Balok ukuran 38 mm x 10 mm warna kuning emas 2 (dua) buah
 - d. Golongan /d :
 - Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah
 - Balok ukuran 38 mm x 10 mm warna kuning emas 2 (dua) buah
 - Balok ukuran 38 mm x 5 mm warna kuning emas 2 (dua) buah

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS
TANDA PANGKAT GOLONGAN II




Keterangan :

1. Monogram lambang Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm dan panjang keseluruhan 100 mm.
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam kuning emas.
4. Golongan II tanpa pinggiran (list) dilengkapi :
 - a. Golongan II/a :
 - Balok warna kuning emas ukuran 38 mm x 10 mm, 1 (satu) buah.
 - b. Golongan II/b :
 - Balok warna kuning emas ukuran 38 mm x 10 mm, 1 (satu) buah.
 - Balok warna kuning emas ukuran 38 mm x 5 mm, 1 (satu) buah.
 - c. Golongan II/c :
 - Balok warna kuning emas ukuran 38 mm x 10 mm, 2 (dua) buah.
 - d. Golongan II/d :
 - Balok warna kuning emas ukuran 38 mm x 10 mm, 2 (dua) buah.
 - Balok warna kuning emas ukuran 38 mm x 5 mm, 1 (satu) buah.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS
TANDA PANGKAT GOLONGAN I



















Keterangan :

1. Monogram lambang Perhubungan berdiameter 18 mm warna putih perak.
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium atas 30 mm dan panjang keseluruhan 100 mm.
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna putih perak.
4. Golongan I tanpa pinggiran (list) dilengkapi :
 - a. Golongan I/a :
 - Balok ukuran 38 mm x 5 mm warna putih perak, 1 (satu) buah.
 - b. Golongan I/b :
 - Balok ukuran 38 mm x 5 mm warna putih perak, 2 (dua) buah.
 - c. Golongan I/c :
 - Balok ukuran 38 mm x 5 mm warna putih perak, 3 (tiga) buah.
 - d. Golongan I/d :
 - Balok ukuran 38 mm x 5 mm warna putih perak, 4 (empat) buah.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
 Nomor : 07 Tahun 2004
 Tanggal : 1 Juni 2004
 Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
 Kota Padang

**KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
 TUTUP KEPALA**


Gol. I a s/d II b	Gol. II c s/d III b	Gol. III c s/d IV b	Gol. IV c keatas
 Topi Pet			
 Topi Pet Wanita			
 Jungle Pet (Topi Lapangan)			
 Topi Bivak (Mute)			

Keterangan :

1. Pet terbuat dari kain warna biru tua.
2. Kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam.
3. Kancing (knop) Monogram Perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm :
 - a. Gol. I a s/d II b warna putih perak.
 - b. Gol. II c s/d IV warna kuning emas.
4. Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/plastik :
 - a. Gol. I a s/d II b warna hitam.
 - b. Gol. II c s/d IV warna kuning emas.
5. Lambang Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman :
 - a. Gol. I a s/d II b warna putih.
 - b. Gol. II c s/d IV warna kuning emas.
6. Pada kep terdapat gambar padi kapas warna kuning emas untuk :
 - a. Gol. III c s/d IV b 1 (satu) baris.
 - b. Gol. IV c keatas 2 (dua) baris.
7. Topi Mute dari kain dasar biru tua :
 - a. Monogram kuning emas dengan lambang bintang empat penjuru.
 - b. Pinggiran / line mute untuk :
 - Gol. I a s/d II b warna putih lebar 5 mm.
 - Gol. II c s/d III b warna kuning emas lebar 5 mm.
 - Gol. III c s/d IV b warna kuning emas lebar 8 mm.
 - Gol. IV c keatas warna kuning emas lebar 10 mm.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

**PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
PEGAWAI PRIA**




Keterangan :

1. Baju terbuat dari kain warna abu-abu muda.
2. Kerah leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci).
5. Celana panjang warna biru tua dengan saku samping dan belakang kiri dan kanan.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2009
Tanggal : 1 Juni 2009
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
PEGAWAI WANITA




Keterangan :

1. Baju terbuat dari kain warna abu-abu muda.
2. Kerah leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci).
5. Rok warna biru tua dengan saku depan kiri dan kanan.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

**PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
PEGAWAI WANITA HAMIL**




Keterangan :

1. Baju terbuat dari kain warna abu-abu muda.
2. Kerah leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek.
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci).
5. Baju hamil dikenakan diluar rok.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
PEGAWAI WANITA MUSLIMAH




Keterangan :

1. Baju terbuat dari kain warna abu-abu muda.
2. Kerah leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci).
5. Rok panjang warna biru tua dengan saku depan kiri dan kanan.
6. Kerudung sewarna dengan baju, dimasukkan kedalam kerah.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2009
Tanggal : 1 Juni 2009
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
PEGAWAI WANITA MUSLIMAH




Keterangan :

1. Baju terbuat dari kain warna abu-abu muda.
2. Kerah leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci).
5. Celana panjang warna biru tua dengan saku depan kiri dan kanan.
6. Kerudung sewarna dengan baju, dimasukan kedalam kerah.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
 Nomor : 07 Tahun 2009
 Tanggal : 1 Juni 2009
 Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
 Kota Padang

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PATROLI
 PEGAWAI PRIA**




Keterangan :

1. Baju lengan panjang warna abu-abu muda.
2. Kerah baju menggunakan model tegak.
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Di pundak kanan dan kiri dilengkapi dengan 2 (dua) buah lidah pundak (anci).
5. Dilengkapi dengan tutup kepala (helmet), tali peluit, atribut PPNS / Pemeriksa.
6. Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas / nilon warna putih dengan pending warna kuning emas Lambang Perhubungan.
7. Celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan.
8. Sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki warna hitam polos.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PATROLI
PEGAWAI WANITA




Keterangan :

1. Baju lengan panjang warna abu-abu muda.
2. Kerah baju menggunakan model tegak.
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Di pundak kanan dan kiri dilengkapi dengan 2 (dua) buah lidah pundak (anci).
5. Dilengkapi dengan tutup kepala (helmet), tali peluit, atribut PPNS / Pemeriksa.
6. Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas / nilon warna putih dengan pending warna kuning emas Lambang Perhubungan.
7. Celana panjang warna biru tua dengan saku samping dan belakang kiri dan kanan.
8. Sepatu las panjang warna hitam dan kaos kaki warna hitam polos.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PATROLI
PEGAWAI WANITA




Keterangan :

1. Baju lengan panjang warna abu-abu muda.
2. Kerah baju menggunakan model tegak.
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Di pundak kanan dan kiri dilengkapi dengan 2 (dua) buah lidah pundak (anci).
5. Dilengkapi dengan tutup kepala (helmet), tali peluit, atribut PPNS / Pemeriksa.
6. Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas / nilon warna putih dengan pending warna kuning emas Lambang Perhubungan.
7. Celana kulot warna biru tua dengan saku samping kiri dan kanan.
8. Sepatu las panjang tinggi ¾ warna hitam dan kaos kaki warna hitam polos.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



Keterangan :


1. Baju lengan pendek terbuat dari kain warna biru tua.
2. Kerah baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup dan berkancing.
4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi lidah pundak (anci)
5. Kualifikasi Starata Panguji dan mengenakan topi jungle pet.
6. Celana panjang warna biru tua dengan saku samping dan belakang kiri dan kanan.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL (PDUK)

PEGAWAI PRIA

BAJU JAS LENGAN PENDEK




Keterangan :

1. Baju (jas lengan pendek) dibuat dari kain warna abu-abu muda bagian depan berkancing logam warna kuning emas.
2. Kerah baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup, bagian atas dan bawah kiri dan kanan masing-masing berkancing logam warna kuning emas.
4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci) dengan masing-masing berkancing logam warna kuning emas.
5. Ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas.
6. Kancing logam berwarna kuning emas lambang perhubungan.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL (PDUK)
PEGAWAI WANITA
BAJU JAS LENGAN PENDEK



Keterangan :


1. Baju (jas lengan pendek) dibuat dari kain warna abu-abu muda bagian depan berkancing logam warna kuning emas.
2. Kerah baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek.
3. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup, bawah kiri dan kanan masing-masing berkancing logam warna kuning emas.
4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci) dengan masing-masing berkancing logam warna kuning emas.
5. Ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas.
6. Kancing logam berwarna kuning emas lambang perhubungan.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB)

PEGAWAI PRIA

BAJU JAS LENGAN PANJANG



Keterangan :


1. Baju (jas lengan pendek) dibuat dari kain warna abu-abu muda bagian depan berkancing logam warna kuning emas.
2. Kerah baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.
3. Bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup, bagian atas dan bawah kiri dan kanan masing-masing berkancing logam warna kuning emas.
4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci) dengan masing-masing berkancing logam warna kuning emas.
5. Ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas.
6. Kancing logam berwarna kuning emas lambang perhubungan.

LAMPIRAN : Keputusan Walikota Padang
Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 1 Juni 2004 .
Tentang : Pakaian Dinas Perhubungan
Kota Padang

PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB)

PEGAWAI WANITA

BAJU JAS LENGAN PANJANG



Keterangan :

1. Baju (jas lengan pendek) dibuat dari kain warna abu-abu muda bagian depan berkancing logam warna kuning emas.
2. Kerah baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek.
3. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku tertutup, bawah kiri dan kanan masing-masing berkancing logam warna kuning emas.
4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak (anci) dengan masing-masing berkancing logam warna kuning emas.
5. Ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas.
6. Kancing logam berwarna kuning emas lambang perhubungan.